

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang berguna untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun sejauh ini usaha-usaha pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut belum optimal. Meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama mencalonkan diri, mengikuti kampanye, dan memberikan suara dalam pemilu, tetapi jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif belum mencapai 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan pemilihan umum.

Hasil Pemilu 2009, perempuan meraih 101 (18%) kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 36 (27%) kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk DPRD Provinsi, perempuan meraih kursi DPRD rata-rata 16% dari 33 provinsi, dan kursi DPRD Kabupaten/Kota rata-rata 12% dari 487 kabupaten/kota se Indonesia. Gambaran jelas dari komposisi perolehan kursi legislatif untuk perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dipetakan: *pertama*, keterwakilan perempuan di 33 DPRD Provinsi, hanyalah Provinsi Maluku yang mencapai target 30% kursi DPRD-nya. Sedangkan di 32 provinsi lainnya dapat dikategorikan: kluster satu di 5 provinsi meraih kursi antara 21% - 25%, kluster dua di 16 provinsi meraih kursi 11% - 20%, dan kluster tiga di 11 provinsi meraih kursi 2% - 10%. *Kedua*, keterwakilan perempuan DPRD di 488 Kabupaten/Kota dapat diidentifikasi: hanyalah 7 kota yang dapat meraih kursi diatas 30%; sedangkan di 481 kabupaten/kota lainnya dapat diklusterkan sebagai berikut:

kluster satu terdapat di 35 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 21% - 29%; kluster dua di 192 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 11% - 20%, kluster tiga di 210 kabupaten/kota perempuan meraih kursi DPRD 2% - 10%, dan kluster empat di 44 kabupaten/kota (9,03%) perempuan tidak meraih kursi DPRD-nya. Selain itu terdapat di 68 dari 488 Kabupaten/Kota hanya satu keterwakilan perempuan DPRD-nya yang rentan kosong karena setiap terjadi pergantian antarwaktu yang mengganti bukan perempuan.

Semua itu memperlihatkan, bahwa penerapan kebijakan tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan partai politik dan lembaga legislatif, belum berhasil baik. Padahal angka 30% itu merupakan batas minimal di mana suara dan kepentingan perempuan baru didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Di kepengurusan partai politik, jika keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi, akan sulit melahirkan kebijakan partai politik yang pro perempuan dan anak; demikian juga di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, apabila kuota keterwakilan 30% perempuan tidak mencukupi, suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Jumlah perempuan di lembaga legislatif yang sedikit berkorelasi dengan keterpinggiran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari, seperti tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum responsif gender bahkan banyak kebijakan yang cenderung kurang melindungi dan menguntungkan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-hari sebagai akibat dari sedikitnya perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di legislatif.

Dengan demikian, menambah jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak secara keseluruhan. Namun penambahan jumlah perempuan di lembaga legislatif harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perempuan anggota legislatif sehingga mereka mampu menjalankan peran dan fungsi politiknya secara maksimal.

Untuk itu diperlukan panduan penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, agar usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif tersebut berjalan sistematis, terprogram dan terukur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar program dan kegiatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif adalah untuk membantu penyusunan program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif agar lebih sistematis, terukur, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini menjelaskan tentang program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kepengurusan partai politik, pencalonan dalam pemilu legislatif, dan pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif. Sedangkan bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, dan pelatihan.

BAB II

PERAN KELEMBAGAAN

A. Partai Politik

Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa partai politik yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu berhak mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk dikompertisikan dalam pemilu. Partai politik juga berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan demikian partai politik merupakan pintu utama untuk memasuki lembaga politik formal, legislatif maupun eksekutif.

Undang-undang partai politik mengharuskan partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan kader-kadernya baik laki-laki maupun perempuan agar mereka dapat diandalkan di organisasi kepartaian, lembaga legislatif, maupun eksekutif. Apalagi undang-undang partai politik mewajibkan sedikitnya 30% pengurus diisi oleh perempuan; sedang undang-undang pemilu mewajibkan sedikitnya 30% calon anggota legislatif diisi oleh perempuan. Dengan demikian partai politik wajib melakukan mendidik kader-kader perempuan secara sistematis dan terencana agar mereka berperan aktif dibidang politik meningkat secara maksimal.

B. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib membuat peraturan pelaksanaan pemilu yang bisa menjamin terlaksanannya kebijakan tindakan khusus sementara sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Kepastian peraturan pelaksanaan ini penting agar kader-kader perempuan memiliki pegangan kuat dalam menjaga posisinya sebagai calon anggota legislatif. Kejelasan peraturan pelaksanaan ini juga akan memudahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya untuk melakukan pengawasan agar hak-hak politik kader perempuan tetap terjaga dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya harus mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan kebijakan tindakan khusus

sementara dalam sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan calon legislatif, agar para kader perempuan memiliki wawasan cukup sehingga mereka lebih percaya diri dalam menghadapi proses

persaingan pencalonan (internal partai) maupun perebutan suara di setiap daerah pemilihan (Dapil). KPU dan Bawaslu bertanggungjawab atas pemahaman kader-kader perempuan dalam implementasi kebijakan tindakan khusus sementara dalam pemilu.

C. Pemerintah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan bagian dari Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai kewajiban memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Melalui sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan, KPP-PA dan Kemendagri mendorong perempuan-perempuan berpotensi untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi calon anggota legislatif. Kedua lembaga perlu meningkatkan kemampuan para calon anggota DPR dan DPD untuk berkompetisi yang sehat dalam pemilu, lalu meningkatkan kemampuannya sebagai legislator jika terpilih.

D. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk mendorong lebih banyak perempuan aktif di dunia politik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik perlu dikembangkan secara terencana dan terprogram secara berkesinambungan sehingga mereka siap menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, menjadi calon anggota legislatif dan menjadi anggota legislatif. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan, baik dengan koordinasi dan kerjasama dengan KPP-PA dan Kemendagri, maupun dilaksanakan sendiri secara mandiri.

E. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbasis anggota dan yang tidak berbasis anggota (kerja), baik Ormas yang peduli/penggiat politik maupun Ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dapat mendorong dan menyokong perempuan untuk anggota dan kader aktif di partai politik, menyiapkan diri menjadi anggota legislatif guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.

Organisasi kemasyarakatan bisa menjadi mitra partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif.

BAB III KEBIJAKAN

A. Landasan Konstitusional

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Namun para perumus konstitusi menyadari, kesetaraan itu tidak serta merta terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari catatan sejarah nasional maupun sejarah banyak negara lain, di mana hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Pertama, perempuan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak cukup modal untuk berkompetisi dalam pemilu. Kedua, perempuan tidak menguasai struktur politik sehingga gampang dikalahkan dalam persaingan memasuki daftar calon dan meraih suara. Ketiga, perempuan hidup dalam budaya patriarki yang cenderung menolak (resisten) calon perempuan menjadi anggota legislatif. Keempat, perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga berhati-hati dan tidak mau menghalalkan segala cara demi meraih suara sebanyak-banyaknya.

Para perumus konstitusi membuat ketentuan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang terpinggirkan, termasuk perempuan, untuk mendapatkan jaminan keadilan dan kesetaraan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Ketentuan konstitusional itulah yang menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bagi perempuan. Kebijakan tindakan khusus sementara adalah kebijakan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan jumlah perempuan di jabatan-jabatan publik. Kebijakan tindakan khusus sementara ini diimplementasikan dalam bentuk adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon anggota legislatif. Kebijakan sementara yang bertujuan untuk mencapai persamaan senyatanya antara laki-laki dan perempuan ini tidak dianggap sebagai diskriminasi.

B. Konvensi Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 sesungguhnya telah menegaskan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Namun masyarakat internasional menyadari, untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kebijakan khusus. Kesadaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami nasib buruk: pertama, perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki; kedua, perempuan lebih sulit mengakses pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja daripada laki-laki.

Realitas sosial tersebut membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sangat peduli pada isu perempuan. Pada 7 Juli 1954 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan atau *Convention on the Political Right of Women (CPRW)*. Lalu, pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Implementasi dari dua dokumen itu selama beberapa dasawarsa belum mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga Konferensi Dunia IV tentang Perempuan 1995 di Beijing China, mengeluarkan Deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA). Deklarasi ini menegaskan, demi meningkatkan kesadaran akan hak perempuan, perlu dilakukan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan dibentuk badan-badan yang bertugas melindungi perempuan dari pelanggaran hak-haknya. Selanjutnya memasuki Abad ke-21, Sidang Umum PBB yang dihadiri oleh 189 negara di dunia membuat deklarasi Delapan Tujuan Pembangunan Milinium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang dalam tujuan ke-3 adalah Pemberdayaan Perempuan dan Promosi Kesenjangan Gender dalam berbagai aspek pembangunan.

B. Kebijakan Nasional

Pemerintah Indonesia meratifikasi CPRW melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita, dan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sebelum meratifikasi CEDAW, sejak 1978 pemerintah telah membentuk Kementerian Negara Urusan Wanita, yang secara khusus

mengkoordinasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui program pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Kebijakan tindakan khusus sementara bagi perempuan di bidang politik baru diterapkan pasca pemilu 1999. Pada tahap awal, kebijakan tindakan khusus sementara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menyatakan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Meski rumusan “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” itu sangat abstrak dan tidak terukur, namun undang-undang itu merupakan pijakan pertama untuk mengembangkan kebijakan tindakan khusus sementara lebih lanjut.

Dalam mengadopsi kebijakan tindakan khusus sementara, undang-undang berikutnya menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Angka 30% itu merupakan kesimpulan dari studi *United Nations Divisions for the Advancement of Women (UN-DAW)*, bahwa suara dan kepentingan perempuan baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila mencapai 30%. Atas dasar ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2004.

Lima tahun kemudian, kebijakan tindakan khusus sementara dalam bentuk kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini menyatakan, bahwa pendirian dan kepengurusan partai politik memperhatikan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diperbaiki komposisinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan ini dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tentu saja implementasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu legislatif tersebut masuk dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

BAB IV STRATEGI

Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun; demikian juga dengan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota selaku kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu presiden, sedangkan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dipilih melalui pemilu kepala daerah. Secara nasional terdapat dua lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD; sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota terdapat DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilu legislatif yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Sesuai masa jabatan masing-masing, setiap lima tahun sekali diselenggarakan pemilu legislatif, lalu pemilu presiden dan wakil presiden, dilanjutkan pemilu kada yang di setiap daerah dengan jadwal berbeda-beda. Inilah agenda politik lima tahunan yang menjadi patokan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Berdasarkan agenda politik tersebut, kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menuju menjadi anggota lembaga legislatif meliputi tiga tahapan: sebelum pemilu legislatif, selama pemilu legislatif, dan setelah pemilu legislatif.

A. Sebelum Pemilu

Syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah menjadi anggota partai politik. Syarat ini sesuai dengan ketentuan, bahwa daftar calon anggota legislatif diajukan partai politik melalui ketua dan sekretaris partai politik. Karena pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara bersamaan setiap lima tahun sekali, maka setiap lima tahun sekali partai politik mengajukan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam menyusun daftar calon, partai politik harus menyeleksi para peminat yang jumlahnya lebih banyak daripada kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan. Setiap partai politik memiliki kriteria tertentu untuk menetapkan seseorang masuk dalam daftar calon anggota legislatif. Yang jelas mereka bukan sekadar anggota biasa, melainkan seorang kader yang telah teruji dedikasi dan

loyalitasnya. Kemampuan menjalankan tugas-tugas legislatif tentu saja menjadi pertimbangan, selain faktor peluang keterpilihan.

Yang pasti pengurus partai politik akan lebih mudah masuk dalam daftar calon, sebab yang menyeleksi calon sesungguhnya adalah pengurus partai politik.

Apabila perempuan ingin menjadi anggota legislatif, langkah pertama adalah menjadi anggota partai politik. Lalu menjadi kader yang baik dengan mengikuti semua peraturan partai politik dan mempercayai nilai-nilai yang dikembangkan partai politik. Selanjutnya, terlibat aktif dalam kegiatan partai politik dan menjadi pengurus partai politik. Di sinilah dedikasi, loyalitas, dan kepemimpinan kader diuji dan dinilai untuk dipastikan bisa masuk dalam daftar calon anggota pemilu legislatif. Tentu saja partai politik juga mempertimbangkan kekuatan kader dalam meraih kursi dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.

Masalahnya, banyak perempuan tidak tertarik kegiatan politik sehingga enggan menjadi anggota partai politik. Mereka menganggap politik adalah kotor dan merupakan dunia laki-laki. Padahal politik bukan sekadar kompetisi memperebutkan kekuasaan, tetapi juga arena untuk membuat kebijakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan secara inklusif. Di sinilah diperlukan langkah-langkah yang bertujuan mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota partai politik, menjadi kader yang aktif dalam kegiatan partai politik, dan menjadi pengurus partai politik.

B. Selama Pemilu

Proses pemilu legislatif berjalan berdasarkan tahapan-tahapan: pendaftaran partai politik peserta pemilu, pencalonan anggota legislatif, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, penetapan calon terpilih, dan pelantikan calon terpilih. Setiap tahapan, menuntut keaktifan para kader dan pengurus partai politik dalam upaya meraih suara sebanyak-banyaknya. Dalam tiga tahapan ini, yaitu pencalonan, kampanye, dan penghitungan, menuntut konsentrasi tinggi. Sebab pada tiga tahapan itu keberhasilan kader dalam meraih kursi anggota legislatif ditentukan.

Pertama, pencalonan. Pada tahap ini kader perempuan harus memastikan diri hendak menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan (Dapil) mana. Dua faktor harus dipertimbangkan: pertama, dukungan pengurus partai politik; dan kedua, potensi meraih suara. Dukungan pengurus akan memuluskan proses pencalonan sehingga nama kader masuk dalam daftar calon anggota

legislatif. Sedangkan potensi meraih suara akan memperbesar peluang partai politik untuk meraih kursi dan memperbesar peluang calon untuk menjadi calon terpilih. Oleh karena itu, para kader perempuan partai politik jauh-jauh harus mengambil langkah-langkah guna mendapatkan dukungan pengurus dan memperbesar potensi meraih suara.

Kedua, kampanye. Kampanye adalah upaya meyakinkan pemilih yang dilakukan partai politik dan calon anggota legislatif. Di sini ruang dan waktu tersedia bagi calon untuk meyakinkan pemilih agar mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Persaingan antarcalon dalam satu partai tidak terhindarkan dalam upaya meraih suara terbanyak, tetapi kerjasama antarcalon dalam satu partai politik juga penting guna memastikan partai politik meraih kursi. Kampanye bukan sekadar memajang baliho, membenteng spanduk, menyebar poster, dan membagi-bagi kartu nama, tetapi juga menawarkan program dan kegiatan yang masuk akal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Strategi kampanye yang efektif perlu disusun oleh calon agar kampanye lebih terarah dan lebih memastikan perolehan suara.

Ketiga, penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai dilakukan di setiap TPS. Penghitungan suara ini berlangsung berjenjang: TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU. Di satu pihak, kelelahan petugas pemilu memungkinkan terjadinya kesalahan penghitungan suara; di lain pihak, kompetisi ketat antarpartai politik dan antarcalon anggota legislatif dalam satu partai politik, memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara. Oleh karena itu setiap calon harus menjaga perolehan suaranya agar tidak jatuh ke partai politik atau calon lain, baik karena faktor kesalahan maupun kecurangan.

C. Setelah Pemilu

Setelah KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemilu dan menetapkan calon anggota legislatif terpilih, maka calon terpilih

tidak cukup hanya mempersiapkan kelengkapan persyaratan administrasi pelantikan anggota legislatif, tetapi juga harus menyiapkan mental untuk menghadapi tekanan-tekanan politik. Mereka yang menjadi calon terpilih bisa dibujuk rayu dengan iming-iming uang atau dipaksa dengan kekerasan, oleh orang-orang tertentu untuk mengundurkan diri dari status calon terpilih, agar posisinya bisa digantikan oleh calon lain.

Sebelum pelantikan, para calon anggota legislatif terpilih harus membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penguasaan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya akan menunjukkan penampilan bagus anggota legislatif di mata pemilih, tetapi juga akan memudahkan perjuangan kepentingan rakyat. Bagaimanapun tujuan dari berpolitik adalah memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan hak-hak rakyat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan dan sasaran jelas, sedangkan kegiatan adalah pelaksanaan program dalam kerangka ruang dan waktu yang telah direncanakan. Dengan demikian program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan menuju anggota legislatif terdiri dari sosialisasi, seminar, diskusi terbatas, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan politik.

A. Sosialisasi

Sosialisasi adalah pertemuan yang menghadirkan narasumber untuk menjelaskan hal-hal baru yang perlu diketahui oleh kelompok tertentu yang berkepentingan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, kegiatan sosialisasi misalnya dapat digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan baru yang harus dipahami oleh perempuan yang berminat menjadi anggota partai politik, anggota partai politik perempuan, atau calon anggota legislatif perempuan. Sosialisasi diperlukan agar mereka tidak salah dalam menjalankan rencana kerjanya untuk menjadi anggota partai politik dan calon anggota legislatif.

B. Seminar

Seminar adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan dua narasumber atau lebih dari para pakar dan praktisi untuk membahas topik tertentu. Peserta seminar adalah mereka yang menaruh perhatian pada masalah tertentu. Hadirnya pembicara yang kompeten akan memberi pemahaman yang komprehensif atas topik yang dibahas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, seminar bisa digunakan untuk membahas sesuatu masalah aktual terkait dengan mengeksplorasi ide-ide baru, implementasi peraturan baru, membahas persiapan pencalonan, membahas strategi dan persiapan kampanye, membahas proses penghitungan suara, membahas peluang politik perempuan untuk menjadi calon terpilih, membahas persiapan pelantikan anggota legislatif, dan membahas fungsi-fungsi legislatif.

C. Sarasehan

Sarasehan adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat prasaran tentang berbagai hal/masalah dalam bidang tertentu.

Sarasehan politik para pakar (akademisi) dan praktisi politik serta pejabat publik guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif sangat penting untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan yang dihadapinya. Masalah-masalah aktual politik perempuan dibicarakan secara kritis konstruktif untuk mencari kesepakatan (musyawarah) atau solusi alternatif yang dapat disumbangkan oleh berbagai pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjutinya.

D. Diskusi Terbatas

Diskusi terbatas atau biasa disebut dengan *focus group discussion* (FGD) adalah pertemuan untuk membahas masalah tertentu yang sedang menjadi perhatian banyak kalangan. Dalam diskusi terbatas, tidak hanya topiknya yang dibatasi, tetapi pesertannya juga terbatas, yakni orang-orang yang dianggap memahami duduk masalah yang sedang dibahas. Diskusi terbatas perlu dipandu oleh seorang fasilitator agar pembahasan tetap terarah sesuai tujuan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, diskusi terbatas bisa digunakan untuk membahas kesulitan kader perempuan masuk dalam daftar calon anggota legislatif, tantangan calon perempuan dalam menghadapi persaingan internal maupun eksternal partai politik, dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara.

E. Lokakarya

Lokakarya (*workhsop*) adalah forum untuk mencari solusi alternatif atas masalah tertentu, dipimpin oleh seorang fasilitator, kadang kala menghadirkan satu atau dua narasumber dari para pakar dan praktisi yang kompeten. Hasil lokakarya biasanya berupa rumusan-rumusan kongkrit untuk memecahkan masalah di lapangan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, lokakarya bisa digunakan untuk memilih daerah pemilihan dalam pencalonan, meredam ketegangan dan konflik pencalonan, menyusun strategi kampanye, mengumpulkan dana kampanye, menggalang kerjasama antarcalon dalam kampanye, menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara,

menghadapi gugatan hasil pemilu, dan menghadapi tekanan politik pengunduran diri.

F. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tertentu. Pendidikan dan Pelatihan bagi orang dewasa (andragogi) biasanya dipandu oleh seorang fasilitator yang bertugas mendorong peserta latih untuk belajar sendiri. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, pendidikan dan pelatihan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan menjaring pemilih di daerah pemilihan, meningkatkan kemampuan lobi politik, meningkatkan kemampuan berkampanye, meningkatkan kemampuan mengawasi proses penghitungan suara, dan meningkatkan kemampuan menghadapi gugatan hasil pemilu.

BAB VI

PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan bersumber dari APBN dan APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan operasional menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Demi efektivitas dan efesiensi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah—Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *joint finance* atau *finance sharing* dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pejabat yang membawahi Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan melakukan pemantauan langsung atau tidak langsung terhadap program dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal, pemantauan dilakukan pada instansi/SKPD yang sejajar baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Secara vertikal, pemantauan dilakukan pada instansi/SKPD setingkat lebih rendah (Badan PP Provinsi memantau Badan PP di tingkat Kabupaten/Kota). Pemantauan langsung dengan cara datang langsung ketempat kegiatan, sedangkan tidak langsung dengan cara minta laporan/informasi. Pemantauan perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

B. Evaluasi

Pimpinan dan staf Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan yang melaksanakan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kali program dan kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya.

C. Pelaporan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Badan/Biro/Bagian Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain membuat dokumen laporan pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Laporan disampaikan kepada instansi di atasnya mulai dari SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan SKPD Provinsi membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Selain untuk dokumentasi, laporan juga menjadi bahan evaluasi secara keseluruhan demi perbaikan program dan kegiatan serupa di kemudian hari.

BAB VIII

PENUTUP

Tujuan dari program dan kegiatan peningkatan partisipasi politik perempuan untuk menjadi anggota legislatif adalah menambah jumlah perempuan di lembaga legislatif dan meningkatkan kualitas anggota legislatif perempuan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Kombinasi peningkatan jumlah dan kualitas itu akan mengefektifkan perjuangan perempuan dalam mengatasi keterpinggiran perempuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta di berbagai bidang lainnya. Kemajuan aksesibilitas perempuan diberbagai bidang pembangunan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif disertai turut aktifnya dalam proses pengambilan keputusan legislasi, budgeting dan pengawasan akan melahirkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender sebagai instrumen strategis guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI